



# Analisis Yuridis-Normatif terhadap Penyidikan, Penuntutan, dan Pemidanaan Anak dalam Peradilan Pidana

Pardamean Harahap<sup>1</sup>, Adzaky Luthfi Radiant<sup>2</sup>, Nasywaa Yunita Kusuma Nuur'ainii<sup>3</sup>,  
Amanda Jihan Namira<sup>4</sup>, Citra Winona<sup>5</sup>, Fina Faiqotul Azizah<sup>6</sup>, Hayattun Nufus<sup>7</sup>, Kusuma Daniel Kusnadi<sup>8</sup>,  
Maryanah<sup>9</sup>, Muhamad Aldika Adha Wirya<sup>10</sup>, Theo Prapaskah<sup>11</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11</sup> Universitas Esa Unggul, Indonesia  
E-mail: [adzakylthfirdntz@student.esaunggul.ac.id](mailto:adzakylthfirdntz@student.esaunggul.ac.id)

| Article Info                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Article History</b><br>Received: 2025-11-05<br>Revised: 2025-12-19<br>Published: 2026-01-23<br><br><b>Keywords:</b><br><i>Juvenile Criminal Justice System;</i><br><i>Juvenile Investigation;</i><br><i>Juvenile Prosecution;</i><br><i>Juvenile Punishment;</i><br><i>Restorative Justice.</i> | The juvenile criminal justice system in Indonesia underwent fundamental changes through Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which places children not as objects of punishment, but as subjects entitled to protection and rehabilitation. Although the normative framework is progressive, implementation in three main phases, namely investigation, prosecution, and punishment, still shows disparities between legal provisions and reality in the field. This study utilizes a legal-normative method to examine the consistency of the implementation of restorative justice principles and the best interests of children in the operational practices of law enforcement agencies. The results of the study show that although the SPPA Law has established protection mechanisms such as the obligation for certified investigators, mandatory diversion, and non-custodial sanctions, its implementation has not been uniform due to limitations in infrastructure, institutional capacity, and inter-agency coordination. Theoretically, this study enriches the discourse on criminal procedure law by highlighting the gap between norms and practice. In practical terms, these findings recommend strengthening ongoing training, expanding child-friendly services, and harmonizing technical policies. Its main contribution lies in emphasizing that legal protection for children is not merely an administrative procedure, but a systemic commitment that must be consistently realized throughout the judicial process. |

| Artikel Info                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sejarah Artikel</b><br>Diterima: 2025-11-05<br>Direvisi: 2025-12-19<br>Dipublikasi: 2026-01-23<br><br><b>Kata kunci:</b><br><i>Sistem Peradilan Pidana Anak;</i><br><i>Penyidikan Anak;</i><br><i>Penuntutan Anak;</i><br><i>Pemidanaan Anak;</i><br><i>Keadilan Restoratif.</i> | Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengalami perubahan mendasar melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan anak bukan sebagai objek hukuman, melainkan subjek yang berhak atas perlindungan dan pemulihan. Meski kerangka normatifnya progresif, pelaksanaan dalam tiga fase utama, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan yang masih menunjukkan ketimpangan antara ketentuan hukum dan realitas di lapangan. Studi ini memanfaatkan metode yuridis-normatif untuk menelaah konsistensi pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik operasional lembaga penegak hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA telah menetapkan mekanisme perlindungan seperti kewajiban penyidik bersertifikasi, diversifikasi wajib, dan sanksi non-penjara, implementasinya belum merata karena keterbatasan infrastruktur, kapasitas aparat, dan koordinasi antarlembaga. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus hukum acara pidana dengan menyoroti kesenjangan antara norma dan praktik. Secara praktis, temuan ini merekomendasikan penguatan pelatihan berkelanjutan, perluasan layanan ramah anak, dan harmonisasi kebijakan teknis. Kontribusi utamanya terletak pada penegasan bahwa perlindungan hukum terhadap anak bukan sekadar prosedur administratif, tetapi komitmen sistemik yang harus diwujudkan secara konsisten di seluruh proses peradilan. |

## I. PENDAHULUAN

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi titik balik dalam evolusi sistem peradilan pidana nasional (Zennger, 2024). Dengan UU SPPA, Indonesia secara resmi mengadopsi pendekatan keadilan restoratif sebagai fondasi penanganan anak berhadapan

dengan hukum, menggantikan logika hukuman belaka. Perubahan ini tidak hanya bersifat prosedural, melainkan mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip hak asasi manusia, khususnya hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka tersebut, status anak dalam proses hukum

pidana kini didefinisikan bukan sebagai pelaku yang layak dihukum, melainkan individu yang hak-haknya harus dipulihkan melalui pendekatan edukatif dan reintegratif (Ping, 2025). Namun, meskipun landasan normatifnya progresif, penerapan UU SPPA pada tiga fase utama, yakni penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas institusional dan persistensi budaya penegakan hukum represif yang mengancam efektivitas perlindungan hukum terhadap anak (Panu, 2025).

Konteks yuridis perlindungan anak dalam hukum acara pidana tidak hanya bersumber pada konstitusi dan undang-undang nasional, tetapi juga pada instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, khususnya *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 (Menajang, 2020). Konvensi Hak Anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dominan dalam seluruh kebijakan atau keputusan yang memengaruhi mereka (Menajang, 2020). Prinsip ini kemudian diadopsi secara eksplisit dalam UU SPPA, yang menjadi *lex specialis* dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum (Menajang, 2020). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa meskipun kerangka hukumnya ideal, praksis penegakan hukum terhadap anak justru sering bertentangan dengan semangat tersebut. Banyak aparat penegak hukum masih menerapkan pendekatan dewasa terhadap anak, baik dalam pemeriksaan, penahanan, maupun penjatuhan sanksi. Akibatnya, hak-hak prosedural anak, seperti hak didampingi, hak atas informasi, dan hak menghindari penahanan ini sering terabaikan (Rinjani, 2025). Penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana ketentuan hukum acara pidana bagi anak benar-benar diimplementasikan sesuai dengan semangat UU SPPA dan prinsip hak asasi manusia.

Topik ini sangat relevan dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia karena menyangkut reformasi sistemik yang belum sepenuhnya tuntas. Selama puluhan tahun, proses peradilan pidana terhadap anak di Indonesia tidak memiliki regulasi khusus, sehingga secara otomatis tunduk pada ketentuan KUHP yang dirancang untuk subjek hukum dewasa dan tidak mempertimbangkan kerentanan psikososial anak (Mulyadi, 2025). KUHP memang memberikan beberapa pengecualian, seperti larangan penahanan anak di bawah umur 12 tahun, namun ketentuan tersebut tidak cukup untuk menjamin perlindungan holistik (Mulyadi, 2025). Sebagai respons atas kegagalan sistem

sebelumnya, UU SPPA memperkenalkan sejumlah inovasi procedural, termasuk diversi wajib, kualifikasi khusus bagi aparat, dan larangan penggunaan label kriminal, guna menjamin proses yang sesuai dengan kebutuhan psikososial anak dalam proses hukum (Arifin, 2016). Namun, transisi dari KUHP ke UU SPPA belum berjalan mulus. Pola pikir penegak hukum yang masih menekankan sanksi ketimbang rehabilitasi menjadi penghambat utama efektivitas UU SPPA, sementara infrastruktur pendukung seperti unit penyidik anak, jaksa anak bersertifikasi, dan LPKA yang memadai, belum tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap tiga tahapan utama proses peradilan pidana anak menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas reformasi hukum acara pidana di tingkat operasional.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis-normatif bagaimana proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap anak diatur dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya UU SPPA, serta mengevaluasi sejauh mana prinsip perlindungan anak diwujudkan dalam praktik. Analisis tidak berhenti pada norma perundang-undangan, melainkan menjangkau sejauh mana ketentuan tersebut benar-benar tercermin dalam putusan pengadilan, laporan institusional, maupun temuan studi lapangan terbaru. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji dokumen hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan sekunder (doktrin, yurisprudensi, serta laporan implementasi) untuk mengungkap ketidaksesuaian antara kerangka hukum ideal dan kendala dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran utuh tentang kondisi sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang menghambat realisasi prinsip keadilan restoratif.

Kontribusi penelitian ini terhadap perkembangan hukum acara pidana bersifat ganda, yakni teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan analisis integratif yang menghubungkan norma hukum nasional, prinsip HAM internasional, dan realitas penegakan hukum, suatu pendekatan yang masih minim dalam literatur hukum Indonesia. Penelitian ini juga menawarkan perspektif kritis terhadap asumsi bahwa keberadaan undang-undang khusus otomatis menjamin perlindungan efektif, dengan menunjukkan bahwa tanpa dukungan infrastruktur kelembagaan dan

komitmen aparat yang memadai, ketentuan hukum progresif berisiko hanya menjadi deklarasi formal tanpa dampak nyata. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat mendorong pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum untuk menyempurnakan regulasi teknis, memperkuat pelatihan, dan membangun mekanisme pengawasan implementasi UU SPPA. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi mendorong harmonisasi lebih lanjut antara hukum acara pidana umum (KUHP) dan sistem peradilan pidana anak, terutama dalam konteks RUU KUHP yang sedang dalam proses finalisasi.

Sejumlah studi sebelumnya telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Rudi Hartono (2022), misalnya, dalam studinya tentang diversi dalam perspektif hukum Islam, menyoroti keselarasan antara UU SPPA dan nilai-nilai restoratif Islam, yang khususnya dalam penerapan diversi sebagai bentuk keadilan restoratif. Namun, cakupan analisisnya terfokus pada dimensi diversi dari sudut pandang hukum Islam, sehingga tidak menguji konsistensi penerapan UU SPPA di seluruh tahapan proses peradilan pidana. Berbeda dengan penelitian ini, yang menganalisis secara komprehensif tata cara penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pemidanaan terhadap anak dalam kerangka hukum nasional, sekaligus mengevaluasi sejauh mana prinsip perlindungan anak diwujudkan dalam praktik di lapangan. Dengan cakupan yang mencakup seluruh rangkaian proses dari penyidikan hingga pelaksanaan pemidanaan, penelitian ini menjawab keterbatasan studi-studi sebelumnya yang cenderung parsial, khususnya dalam menguji konsistensi antara norma ideal dan realitas implementasi.

Relevansi penelitian ini juga diperkuat oleh tren peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai laporan dari lembaga perlindungan anak dan institusi penegak hukum menunjukkan bahwa banyak kasus anak yang melibatkan pelanggaran ringan, seperti pencurian kecil, penganiayaan ringan, atau konsumsi narkoba yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial, bukan proses pidana formal. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas sosial yang melingkupi anak, sekaligus menegaskan bahwa isu penanganan hukum terhadap anak bukan lagi persoalan marginal, melainkan tantangan struktural yang memerlukan respons sistemik. Penerapan prosedur hukum yang tidak mempertimbangkan kerentanan psikologis dan

sosial anak berisiko mengubah sistem peradilan dari sarana perlindungan menjadi sumber trauma baru, bukan memberikan solusi. Dalam konteks inilah penelitian ini hadir sebagai upaya untuk memastikan bahwa reformasi hukum hanya akan bermakna jika transformasi normatif diikuti oleh perubahan nyata dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab kebutuhan akademis akan analisis yuridis-normatif yang mendalam, tetapi juga merespons kebutuhan sosial akan sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan bagi generasi muda. Melalui kajian terhadap tiga tahapan kunci, yakni penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak bukanlah pilihan opsional, melainkan kewajiban konstitusional dan moral yang harus diwujudkan tanpa kompromi. Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga mendorong langkah konkret menuju sistem peradilan pidana anak yang benar-benar berpihak pada masa depan generasi muda.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui proses penyidikan dan penuntutan terhadap anak diatur dan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Mengetahui pelaksanaan pemidanaan terhadap anak dalam praktik peradilan pidana, serta seberapa besar penerapan prinsip perlindungan anak dan prioritas terbaik bagi anak diwujudkan dalam sistem tersebut.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif, yakni suatu bentuk kajian hukum doktrinal yang berfokus pada analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional (Wiraguna, 2025). Pendekatan ini dipilih mengingat penelitian ini berfokus pada sejauh mana norma hukum yang mengatur tiga tahapan krusial, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan anak memiliki koherensi internal, kejelasan redaksional, serta kesiapan untuk diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berlawanan dengan penelitian empiris yang bersumber pada data lapangan, kajian ini menjadikan dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum sebagai sumber utama

analisis, guna merumuskan rekomendasi yang bersifat membangun dan memberikan arah normatif bagi penyempurnaan sistem peradilan pidana anak (Wiraguna, 2025).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji literatur hukum secara sistematis serta menghimpun dokumen perundang-undangan dan putusan hukum yang relevan. Sumber perundang-undangan diperoleh dari berbagai platform resmi, termasuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) nasional, laman institusi penegak hukum, serta basis data hukum yang telah terverifikasi kredibilitasnya. Selain itu, literatur akademik dikaji dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah bereputasi, monograf hukum, laporan resmi lembaga pemerintah, serta publikasi ilmiah lain yang berkaitan langsung dengan isu perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Pemilihan bahan hukum dan literatur didasarkan pada empat pertimbangan utama: kesesuaian dengan pertanyaan penelitian, kewibawaan sumber, reputasi lembaga penerbit, serta mutakhirnya informasi yang disajikan. Langkah seleksi ini dimaksudkan agar seluruh analisis dalam penelitian ini berpijak pada data dan dokumen yang valid, terkini, serta mencerminkan kondisi hukum yang sesungguhnya.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik komparasi normatif. Langkah awal dalam analisis adalah menginventarisasi ketentuan hukum yang mengatur seluruh rangkaian proses peradilan pidana anak, mulai dari tahap penyidikan, proses penuntutan, sampai pelaksanaan pemidanaan. Langkah kedua melibatkan penafsiran normatif, yakni mengurai maksud, cakupan, serta orientasi kebijakan dari ketentuan hukum tersebut, khususnya dalam perspektif keadilan restoratif dan prinsip *the best interest of the child*. Langkah ketiga mencakup penilaian kritis terhadap harmonisasi antarperaturan, khususnya antara UU SPPA dan peraturan pelaksanaannya, serta keselarasan ketentuan nasional dengan instrumen hukum internasional, terutama Konvensi Hak Anak (CRC) dan Aturan Beijing. Analisis ini juga mengintegrasikan temuan pelaksanaan dari laporan institusi resmi guna mengungkap disparitas antara ketentuan hukum formal dan realitas penerapannya di lapangan. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti merumuskan temuan berupa rekomendasi normatif yang menjadi pijakan dalam penyusunan simpulan dan usulan kebijakan hukum.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Anak Diatur Dan Dilaksanakan Menurut Ketentuan Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mencerminkan tanggung jawab negara dalam memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jaminan konstitusional terhadap hak anak tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh jaminan kelangsungan hidup, tumbuh kembang yang optimal, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menjadi fondasi hukum utama yang mewajibkan setiap proses peradilan yang melibatkan anak untuk menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan.

Penguatan perlindungan anak dalam ranah pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Mahadewi, 2023). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab kolektif negara, pemerintah, dan masyarakat, baik saat anak berperan sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam perkara pidana (Mahadewi, 2023). Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan kini mengedepankan pendekatan edukatif ketimbang hukuman balas, dengan tujuan utama memulihkan peran sosial anak (Mahadewi, 2023).

Di bidang peradilan pidana, bentuk konkret komitmen tersebut tercermin dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini berfungsi sebagai kerangka hukum khusus yang mengatur secara menyeluruh setiap tahap penanganan anak dalam proses peradilan pidana (Busriani, 2023). Dengan UU SPPA, Indonesia beralih dari pendekatan hukuman menuju keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan antara anak pelaku, korban, dan lingkungan sosialnya. Salah satu instrumen kunci dalam pendekatan ini adalah *diversi*, yaitu proses penyelesaian perkara di luar persidangan melalui musyawarah yang melibatkan pihak terdampak dan, jika

diperlukan, pemberian kompensasi (Manurung, 2025).

Prinsip keadilan restoratif yang diusung UU SPPA selaras dengan instrumen hukum internasional, terutama Konvensi Hak Anak (1989) dan Aturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Administrasi Peradilan Pidana Anak (Aturan Beijing, 1985) (Sherfani, 2016). Kedua dokumen tersebut menegaskan bahwa penahanan anak hanya dapat diberlakukan sebagai pilihan terakhir dan harus berlangsung selama mungkin sesingkat-singkatnya (Sherfani, 2016). Prinsip tersebut diwujudkan dalam Pasal 32 ayat (1) UU SPPA, yang mempersempit penerapan penahanan hanya pada situasi yang benar-benar mendesak, serta mengharuskan anak ditahan di tempat khusus yang terpisah secara fisik dari tahanan orang dewasa.

Di samping ketentuan prosedural, UU SPPA juga mengamanatkan penerapan pendekatan yang mempertimbangkan dimensi psikososial anak dalam setiap tahap penanganannya. Para penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim wajib memiliki pemahaman memadai mengenai tahapan perkembangan psikologis dan sosial anak (Simanjuntak, 2024). Dalam pandangan ini, anak tidak dipandang sebagai entitas hukum yang layak dihukum, melainkan sebagai pribadi yang masih dalam masa perkembangan identitas dan sangat rentan mengalami dampak buruk dari proses peradilan yang kaku. Oleh karena itu, proses hukum yang terkait dengan anak harus dirancang dengan cara tertentu untuk mencegah timbulnya trauma tambahan, sekaligus menciptakan peluang nyata bagi pemulihan dan kembalinya anak ke lingkungan sosialnya.

Secara utuh, kerangka sistem peradilan pidana anak di Indonesia bersumber pada tiga landasan hukum utama: konstitusi nasional, ketentuan perundang-undangan domestik, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diratifikasi. Ketiga sumber tersebut bersinergi membentuk sistem hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bersifat maju, serta menempatkan masa depan anak sebagai pertimbangan utama. Pendekatan ini menandai pergeseran filosofis mendasar dalam hukum pidana, yaitu peralihan dari paradigma sanksi ke arah pendekatan yang menekankan pembinaan dan pemulihan.

Tahap penyidikan menjadi pintu masuk dalam proses peradilan pidana yang turut

menentukan arah penyelesaian suatu perkara (Susanti, 2021). Namun, ketika yang terlibat adalah anak, proses penyidikan tidak boleh menggunakan pola yang berlaku bagi orang dewasa (Susanti, 2021). Anak yang berhadapan dengan hukum berada dalam kondisi rentan mengingat mereka masih dalam proses perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Karena itu, penyidikan terhadap anak wajib dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip perlindungan, ketelitian, serta penghormatan penuh atas hak-hak dasarnya.

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memuat ketentuan khusus mengenai tata cara penyidikan yang berlaku bagi anak (Susanti, 2021). Pasal 26 ayat (1) UU SPPA mengamanatkan bahwa penyidikan terhadap anak hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang telah memenuhi standar kompetensi teknis dan menempuh pelatihan khusus di bidang peradilan anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan anak menuntut kualifikasi profesional yang melampaui penguasaan hukum acara semata, yakni juga mencakup pemahaman mendalam mengenai psikologi perkembangan dan prinsip hak anak.

Keterlibatan pendamping dalam proses pemeriksaan merupakan salah satu ciri khas penyidikan terhadap anak (Malombeke, 2021). Pasal 23 ayat (2) UU SPPA menjamin hak anak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, dan/atau pekerja sosial yang kompeten selama pemeriksaan. Peran pendamping tidak bersifat seremonial, melainkan berfungsi sebagai benteng psikologis untuk melindungi anak dari tekanan mental sekaligus membantunya memahami alur proses hukum yang sedang dijalani. Tanpa pendampingan yang memadai, proses pemeriksaan dapat bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi landasan sistem peradilan anak.

Selain itu, Penyidik diwajibkan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak (Malombeke, 2021). ebelum pemeriksaan dimulai, penyidik wajib memberikan penjelasan mengenai hak-hak anak, di antaranya hak untuk menolak menjawab pertanyaan yang dapat merugikannya serta hak memperoleh jasa penerjemah apabila diperlukan (Malombeke, 2021). Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, UU SPPA mewajibkan

pendekatan *child-friendly investigation* melalui layanan terpadu satu atap (*one-stop integrated service*). Pendekatan ini memungkinkan pemeriksaan dilakukan dalam satu tempat dan waktu terbatas, dengan dokumentasi berupa rekaman video yang dapat dijadikan alat bukti sah. Langkah ini bertujuan meminimalkan risiko retraumatisasi yang kerap muncul akibat pemeriksaan berulang terhadap korban anak.

Penahanan terhadap anak dikenai pembatasan ketat oleh hukum. Pasal 32 ayat (2) UU SPPA membatasi penerapan penahanan hanya pada anak yang berusia minimal 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat tujuh tahun. Meskipun memenuhi syarat tersebut, penahanan tetap wajib dijadikan upaya terakhir, dan anak harus ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terpisah dari tahanan dewasa. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip hukum internasional yang menempatkan penahanan terhadap anak sebagai upaya paling akhir.

Namun, penerapan ketentuan penyidikan terhadap anak di tingkat operasional masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Di banyak daerah, penyidik belum mengikuti pelatihan khusus peradilan anak, fasilitas unit penyidik anak belum merata, dan pemahaman aparat terhadap hak-hak anak selama pemeriksaan masih terbatas. Akibatnya, praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti, pemeriksaan tanpa kehadiran pendamping, penggunaan diksi yang mengintimidasi, atau penerapan penahanan secara tidak proporsional masih kerap ditemukan. Kondisi ini menggambarkan jurang antara ketentuan hukum yang ideal dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Oleh sebab itu, penyidikan terhadap anak hendaknya dipandang bukan sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan bersalah, melainkan sebagai langkah untuk menemukan respons terbaik yang memungkinkan anak mempertanggungjawabkan perbuatannya sekaligus mempertahankan prospek masa depannya.

Tahap penuntutan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana memiliki ciri khas yang membedakannya secara mendasar dari proses penuntutan terhadap orang dewasa (Mubarok, 2022). Jaksa penuntut umum tidak langsung melimpahkan perkara anak ke pengadilan, melainkan wajib menempuh

upaya penyelesaian melalui mekanisme non-yudisial terlebih dahulu (Mubarok, 2022). Pendekatan tersebut merupakan implementasi langsung dari prinsip keadilan restoratif yang menjadi landasan filosofis UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) (Mubarok, 2022).

UU SPPA mengamanatkan jaksa untuk menempuh diversi pada tahap penuntutan, khususnya ketika anak diduga melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling lama tujuh tahun dan tidak memiliki catatan pernah dijatuhi sanksi pidana sebelumnya. Diversi bukan hanya pilihan prosedural, melainkan instrumen restoratif yang bertujuan memperbaiki hubungan sosial di antara anak pelaku, korban, dan lingkungan sekitarnya melalui proses musyawarah dan pemberian kompensasi (Busraini, 2022). Proses tersebut melibatkan partisipasi aktif anak, orang tua atau walinya, pihak korban beserta keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial kompeten, dalam forum musyawarah yang dipandu oleh jaksa.

Kesepakatan hasil diversi dapat mencakup ungkapan permohonan maaf, pemberian kompensasi atas kerugian, pelaksanaan tugas sosial, atau keterlibatan dalam program pembinaan yang disepakati bersama (Busriani, 2022). Apabila kesepakatan berhasil dirumuskan, jaksa menyusun Berita Acara Diversi yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk menghentikan proses penuntutan secara administratif, tanpa memerlukan keputusan dari pengadilan. Namun, jika upaya diversi tidak mencapai kesepakatan, jaksa dapat melanjutkan penuntutan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan anak, sambil tetap melampirkan Berita Acara Diversi sebagai bagian integral dari berkas perkara.

Dalam melaksanakan tugasnya, jaksa anak tidak bekerja dalam ruang hukum yang kaku (Sitanggang, 2020). Ia wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Laporan tersebut memuat latar belakang sosial, kondisi keluarga, lingkungan, serta rekomendasi mengenai langkah terbaik bagi anak. Dengan demikian, keputusan penuntutan tidak hanya didasarkan pada bukti yuridis, tetapi juga pada pertimbangan psikososial yang mendukung kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 41 UU SPPA mengamanatkan bahwa jaksa yang menangani perkara anak wajib memiliki sertifikasi kompetensi atau telah menempuh pelatihan khusus di bidang peradilan anak. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa tugas jaksa dalam sistem peradilan anak tidak terbatas pada peran formal sebagai penuntut umum. Ia juga berperan sebagai pelindung anak, pemandu proses pemulihan, serta penjamin terpenuhinya hak-hak anak selama proses hukum berlangsung.

Di tingkat implementasi, penerapan diversifikasi masih dihadapkan pada berbagai hambatan (Hartono, 2019). Pemahaman mendalam terhadap filosofi keadilan restoratif belum merata di kalangan aparat penegak hukum. Hambatan lain mencakup terbatasnya tenaga yang terlatih dalam mediasi pidana, serta enggan korban untuk terlibat dalam proses perdamaian, khususnya dalam perkara yang menyebabkan trauma psikologis mendalam. Meski demikian, temuan dari sejumlah laporan resmi dan praktik di berbagai daerah mengindikasikan bahwa diversifikasi pada tahap penuntutan telah mulai memberikan dampak nyata dalam menerapkan pendekatan yang berpihak pada anak. Keberhasilan ini umumnya tercapai di daerah yang telah menyelenggarakan pelatihan khusus bagi jaksa yang menangani anak dan menjalin kemitraan strategis dengan Balai Masyarakat serta lembaga perlindungan anak lokal.

Oleh sebab itu, penuntutan terhadap anak tidak dapat dipandang semata sebagai prosedur teknis, melainkan sebagai proses pertimbangan menyeluruh yang mengintegrasikan prinsip keadilan, perlindungan, dan upaya pembinaan. Dalam kerangka ini, peran jaksa tidak terbatas pada penegakan hukum, melainkan juga menciptakan peluang bagi anak untuk kembali berintegrasi ke masyarakat sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan memahami norma hukum.

## 2. Pelaksanaan Pidana Anak dalam Praktik dan Wujud Prinsip Perlindungan serta Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia dirancang untuk merealisasikan prinsip perlindungan anak melalui pendekatan yang bersifat edukatif, menghindari represi, serta menekankan pemulihan (Mubarok, 2022).

Analisis ini mengkaji sejauh mana skema pidana, meliputi bentuk sanksi, lokasi pelaksanaan, dan program pembinaan, benar-benar menjamin penghormatan terhadap hak, harkat, serta prospek masa depan anak, yang merupakan pihak rentan dalam sistem peradilan.

Pelaksanaan pidana terhadap anak merupakan tahapan terakhir dalam proses peradilan pidana anak, yang baru dapat dijalankan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Wiyono, 2016). Namun, berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa, sanksi terhadap anak tidak dimaksudkan sebagai bentuk hukuman atau upaya menimbulkan penderitaan (Wiyono, 2016). Tujuan utamanya adalah membentuk karakter melalui pendidikan dan bimbingan, sekaligus memulihkan peran sosial anak agar dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat sebagai pribadi yang bertanggung jawab. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa sanksi pidana bagi anak harus bersifat mendidik dan bertujuan pemulihan. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan bahwa sanksi pidana terhadap anak ditujukan untuk mendukung proses tumbuh kembangnya secara utuh dan optimal. Dalam pandangan tersebut, anak tidak dilihat sebagai pelaku kriminal yang layak dikucilkan, melainkan sebagai individu yang sedang dalam masa pembentukan jati diri dan masih terbuka terhadap proses perbaikan.

UU SPPA memperkenalkan jenis pidana yang berbeda dari KUHP. Pidana terhadap anak dibedakan menjadi dua kategori utama: pidana pokok dan pidana tambahan. Kategori pidana pokok meliputi antara lain pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan di luar lembaga, serta, sebagai opsi terakhir, pidana penjara. Pidana penjara hanya dijatuhkan manakala seluruh alternatif non-penjara tidak dapat diterapkan, sesuai prinsip *ultimum remedium*. Bahkan dalam kondisi tersebut, lamanya pidana penjara dibatasi maksimal separuh dari ancaman pidana terhadap orang dewasa. Pendekatan non-penjara, seperti pidana dengan syarat, memungkinkan anak tetap menjalani kehidupan sehari-hari, asalkan mematuhi ketentuan tertentu, misalnya melakukan pelaporan rutin kepada pembimbing masyarakat dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

Sementara itu, pembinaan di luar lembaga menempatkan anak dalam lingkungan keluarga atau komunitas dengan kegiatan seperti konseling, pelayanan sosial, atau bimbingan rohani.

Apabila anak dijatuhi pidana penjara, ia harus ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terpisah dari tahanan di lembaga pemasyarakatan umum. Di LPKA, anak tidak hanya dipisahkan dari tahanan dewasa, tetapi juga mengikuti program pembinaan terstruktur yang mencakup layanan pendidikan, pelatihan vokasional, serta pendampingan psikososial (Subroto, 2024). Tujuannya adalah menjamin bahwa masa pembinaan tidak mengganggu tumbuh kembang anak, melainkan dimanfaatkan sebagai peluang untuk perubahan positif (Subroto, 2024). Pelaksanaan pemidanaan juga mempertimbangkan nilai lokal melalui pemenuhan kewajiban adat sebagai bentuk pidana tambahan. Di sejumlah komunitas adat, penyelesaian perkara melalui upacara perdamaian atau pemberian ganti rugi berbasis budaya dipandang lebih efektif dalam memulihkan harmoni sosial dibandingkan sanksi hukum formal (Subroto, 2024).

Implementasi pemidanaan terhadap anak di lapangan sangat bervariasi antarwilayah, bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung dan tingkat keseriusan institusi terkait. Di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, sebagian besar anak yang dijatuhi pidana non-penjara menjalani pembinaan melalui kerja sama antara Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan sekolah, dengan kegiatan seperti konseling perilaku, pelatihan keterampilan digital, serta pelayanan sosial di panti jompo atau taman kota. Anak yang dikenai pidana dengan syarat diwajibkan melapor secara rutin kepada pembimbing kemasyarakatan, dan apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan, status tersebut dapat dicabut, yang berujung pada pelaksanaan pidana penjara (Mulyadi, 2023).

Namun, di banyak wilayah kabupaten dan pedesaan, pelaksanaan sanksi non-penjara kerap tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Meskipun seluruh Balai Pemasyarakatan (Bapas) secara formal menjalankan fungsi pembinaan terhadap anak, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2023) mengakui bahwa mutu dan keteraturan program, seperti konseling berkelanjutan, pelatihan keterampilan, dan integrasi pendidikan masih

belum merata antarwilayah. Akibatnya, jaksa terkadang terpaksa mengusulkan pidana penjara meskipun ancaman pidananya di bawah tujuh tahun, karena tidak tersedia alternatif pembinaan yang memadai. Hal ini bertentangan dengan semangat UU SPPA, tetapi mencerminkan realitas ketimpangan infrastruktur hukum di Indonesia.

Selain itu, pelaksanaan penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih dihadapkan pada berbagai kendala signifikan (Dwiantoro, 2023). Meskipun UU SPPA mengamanatkan pemisahan anak dari tahanan dewasa, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2022) mengungkap adanya praktik penahanan anak di rumah tahanan umum akibat keterbatasan kapasitas LPKA terdekat atau pertimbangan jarak tempuh yang tidak memungkinkan. Dalam sejumlah kasus, anak bahkan tidak memperoleh layanan pendidikan selama masa pembinaan karena LPKA setempat belum menjalin kemitraan dengan Dinas Pendidikan di wilayahnya. Meski demikian, inisiatif seperti LPKA Kelas I Tangerang dan LPKA Makassar menunjukkan model pembinaan yang berhasil, dengan integrasi kurikulum sekolah formal, pelatihan wirausaha, serta program asimilasi mingguan yang memungkinkan anak berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, kerangka pemidanaan terhadap anak di Indonesia telah mengalami transformasi filosofis: dari pendekatan hukuman menjadi pendekatan pembinaan. Namun, implementasi nyata perlindungan anak pada tahap ini masih sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, kualitas aparat pelaksana, serta kesungguhan lembaga di tingkat daerah. Prinsip perlindungan anak dioperasionalkan melalui serangkaian langkah konkret, seperti pengutamaan sanksi non-penjara, pemisahan dari tahanan dewasa, penyediaan layanan pendidikan, serta penerapan program reintegrasi sosial. Namun, berbagai kendala di lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut belum merata maupun konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Pada akhirnya, pelaksanaan pemidanaan terhadap anak di Indonesia menandai peralihan filosofis mendasar: dari pendekatan hukuman ke arah upaya pemulihan. Sistem ini tidak hanya menjalankan amanat konstitusional dan UU SPPA, tetapi juga merefleksikan komitmen Indonesia terhadap

prinsip hukum internasional yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap putusan yang menyangkut mereka.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Proses penyidikan dan penuntutan terhadap anak di Indonesia diorganisir secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pada tahap penyidikan, hanya penyidik yang telah menempuh pelatihan khusus dan memegang sertifikasi kompetensi yang diperbolehkan menangani perkara anak. Selain itu, pemeriksaan harus ditemani oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, maupun pekerja sosial profesional. Penahanan terhadap anak diberlakukan sebagai upaya terakhir, dan hanya berlaku bagi anak berusia minimal 14 tahun yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat tujuh tahun.

Pada tahap penuntutan, jaksa diwajibkan menempuh upaya diversi sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan anak. Proses ini dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, keluarganya, pihak korban, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak terkait lainnya. Diversi bertujuan mencapai kesepakatan perdamaian, mencegah pemberian stigma, serta memfasilitasi pemulihan sosial anak, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang menjadi landasan filosofis UU SPPA.

Dalam praktiknya, pemidanaan terhadap anak telah mengalami pergeseran mendasar dari pendekatan retributif menjadi pendekatan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. UU SPPA mengatur sanksi yang tidak represif, antara lain pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan di luar lembaga, serta pemenuhan kewajiban adat. Pidana penjara hanya dijatuhkan sebagai upaya paling akhir, dengan lamanya masa hukuman dibatasi maksimal separuh dari ancaman terhadap orang dewasa. Anak yang dijatuhi pidana penjara wajib ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan psikologis.

Namun demikian, penerapan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak belum berlangsung secara merata di

seluruh wilayah Indonesia. Di banyak daerah, keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga pembimbing yang kompeten, serta lemahnya koordinasi antarlembaga menyebabkan pelanggaran hak prosedural anak masih terjadi, seperti penempatan di rumah tahanan umum atau ketiadaan layanan pendidikan selama masa pembinaan. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum yang ada bersifat progresif, realisasi perlindungan anak dalam tahap pemidanaan sangat bergantung pada kapasitas operasional dan komitmen institusional di tingkat lokal.

##### **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, diajukan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memperluas cakupan serta mewajibkan pelatihan teknis berkelanjutan bagi penyidik, jaksa, dan hakim yang menangani perkara anak di seluruh wilayah, dengan kurikulum yang menggabungkan prinsip keadilan restoratif, pemahaman psikologi perkembangan anak, dan keterampilan berkomunikasi secara ramah anak. Kedua, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Kepolisian Republik Indonesia wajib mempercepat pembentukan unit khusus penanganan anak di setiap tingkat wilayah, dilengkapi fasilitas pemeriksaan yang memenuhi standar peradilan yang ramah anak (*child-friendly justice*). Ketiga, kolaborasi antara Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta lembaga perlindungan anak perlu ditingkatkan melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan, guna menjamin keberlanjutan diversi maupun program pembinaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Keempat, evaluasi berkala terhadap penerapan UU SPPA harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan pemantauan independen dari kalangan akademisi serta organisasi masyarakat sipil. Terakhir, upaya pengurangan stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu digalakkan melalui kampanye publik yang menekankan bahwa anak bukanlah pelaku kejahatan permanen, melainkan individu yang sedang dalam proses belajar mempertanggungjawabkan tindakannya dan berhak memperoleh masa depan yang utuh serta bermartabat.

## DAFTAR RUJUKAN

- A. Panu., R. M. Moonti., & I. Ahmad. (2025). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2.
- A. Zulfiani. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 5 No. 4.
- B. F. Sitanggang & I. Cahyaningtyas. (2020). Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1.
- Dwiantoro. B., & M. Subroto. (2023). Implementasi Upaya Penurunan Resiko Residivisme Anak Binaan Pemasarakatan Melalui Model Pembinaan di LPKA. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 5.
- E. Malombeke. (2021). Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (Bap) Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9 No. 4.
- E. Susanti. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2.
- H. Busriani. (2024). Penerapan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Kebijakan Diversi Dan Peran Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Serta Tantangan Implementasinya. *JCISNU: Jurnal Cendikia ISNU-SU*. Vol. 1 No. 2.
- Hartono. R. (2022). Implementasi Kompilasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7 No. 2.
- I. B. Manurung., & J. Esther. (2025). Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, Vol. 6 No. 4.
- L. Mulyadi. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni.
- M. F. Ping., & S. A. Kusnadi. (2025). Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Terorisme Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 8 No. 1.
- Mubarok. N. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama.
- N. K. T. D. Mahadewi., I. N. G. Sugiartaha., & I. G. A. A. G. P. Dinar. (2023). Tindak Kekerasan Bullying dengan Penganiayaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No. 3.
- N. T. Simanjuntak., & H. Manullang. (2024). Tantangan Yang Dihadapi Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Anak. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 24 No. 1.
- Q. A. U. Rinjani., dkk. (2025). Peran Advokat dalam Perlindungan Anak Disistem Peradilan Anak dan Pendekatan Restorative Justice Bagi Korban dan Pelaku. *Innovative: Journal of Science Research*, Vol. 5 No. 1.
- R. D. Sherfany. (2016). Reformulasi Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak. Tesis. Malang: Universitas Brawijaya.
- R. T. Menajang. (2020). Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional Dan Nasional. *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 8 No. 4.
- Simanjuntak. J. C. (2023). *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Subroto. M., & I. K. D. P. Agastya. (2024). Peran Petugas Lpka Dalam Membangkitkan Semangat Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Serta Memberikan Pola Pembimbingan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 5.
- T. A. Zenegger., Ismansyah., & A. Zurnetti. (2024). Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana. *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 6 No. 4.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wiraguna. Sidi Ahyar. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif dan Empiris Dalam Penelitian Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, Vol. 22 No. 1.
- Wiyono. R. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Z. Arifin. (2016). Konsep Diversi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.